

SKRIPSI

TINJAUAN KRIMINOLOGIS TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH REMAJA AKIBAT MINUMAN KERAS (STUDY POLRES BARRU)



Nama : FHAD ABDUL NASSER

NIM : 04020150593

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Skripsi

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR

2022

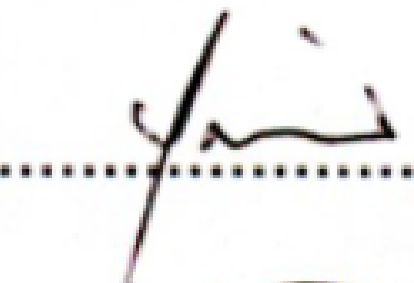
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini :

Judul Skripsi	: Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Remaja Akibat Minuman Keras (Study Polres Barru)
Nama Mahasiswa	: FHAD ABDUL NASSER
NIM	: 04020150593
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan
LULUS oleh :

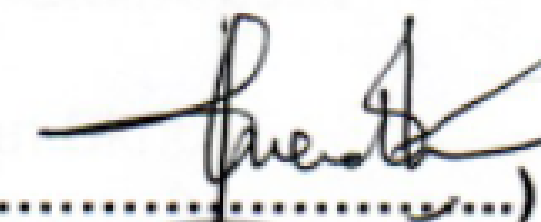
1. Dr. Abdul Agis, SH.,MH.
(Pembimbing I)

(.....)

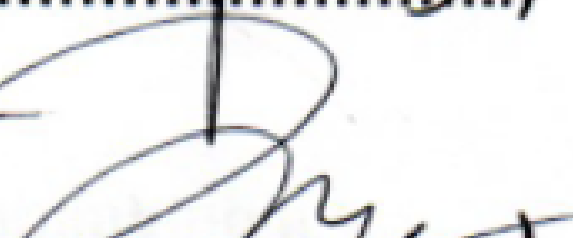
2. Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.
(Pembimbing II)

(.....)

3. Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. H. Aswad Rachmat Hambali, SH.,MH.
(Penguji II)

(.....)



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Judul : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS
TINDAK PIDANA YANG
DILAKUKAN OLEH REMAJA
AKIBAT MINUMAN KERAS
(STUDY POLRES BARRU)**

Nama Mahasiswa : Fhad Abdul Nasser

Stambuk : 04020150593

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Dasar Penetapan SK Pembimbing : **SK. 0509/H.05/FH-UMI/X/2021**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian Skripsi.

Disetujui Oleh :

Pembimbing I



Dr. Abdul Agis, SH.,MH.

Pembimbing II



Dr. Ilham Abbas, SH.,MH.

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Prof. Dr. Mulyati Pawennai, SH.,MH.

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Fhad Abdul Nasser

NIM : 04020150593

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh

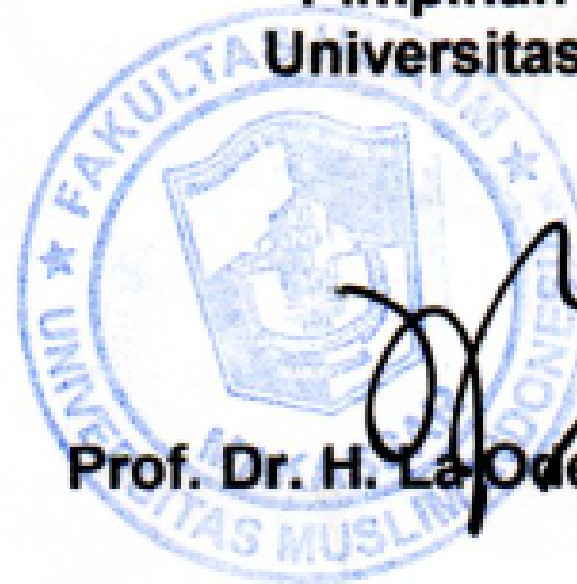
Remaja Akibat Minuman Keras (STUDY POLRES BARRU)

Dasar Penetapan : No.SK.0509/H.05/FH/UMI/X/2022

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir
program studi.

Makassar, 11 Oktober 2022

**Pimpinan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia**



Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fhad Abdul Nasser
NIM : 04020150593
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Remaja Akibat Minuman Keras (STUDY POLRES BARRU

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat di buktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 11 Oktober 2022

Penulis



FHAD ABDUL NASSER

ABSTRAK

Fhad Abdul Nasser 040 2015 0593 dengan judul “ Tinjauan Kriminologis tindak Pidana Yang dilakukan Oleh Remaja Akibat Minuman Keras (Study Polres Barru)” . Penulis skripsi ini dibawah bimbingan Bapak Dr. Abdul Agis, SH., MH.sebagai ketua pembimbing dan Bapak Dr. Ilham Abbas,SH.,MH. Sebagai anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisa faktor apakah penyebab terjadinya minuman keras di wilayah hukum Polres Barru dan upaya kepolisian sektor Barru dalam mencegah dan menanggulangi minuman keras oleh Remaja. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian hukum empiris. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari narasumber yang tersangkut perbuatan hukum (responden) berdasarkan hasil wawancara, kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor – faktor apakah penyebab terjadinya Kriminologis Tindak Pidana Minuman Keras di wilayah Hukum Polres Barru yaitu disebabkan oleh faktor lingkungan dan faktor pendidikan. Hal ini tersebut paling dominan mempengaruhi atau yang melatar belakangi terjadinya Kriminologis Tindak Pidana Minuman Keras, sehingga diperlukan tindakan pencegahan berupa pemberian pemahaman kepada anak dan masyarakat seperti kegiatan penyuluhan sebagai bagian dari upaya preventif dan bagaimana upaya kepolisian Polres Barru dalam mencegah Kriminologis Tindak Pidana Minuman Keras . Upaya preventif adalah langkah awal pencegahan

atau mengurangi Kriminologis Tindak Pidana Minuman Keras salah satunya razia rutin maupun penyuluhan dan upaya pengangguhan yang dilakukan ialah menetapkan petugas kepolisian untuk berjaga-jaga ditempat yang rawan terjadinya Kriminologis Tindak Pidana Minuman Keras yang dilakukan oleh Remaja. Agar tidak terjadinya kejadian yang sama.

Rekomendasi penelitian ini bahwa untuk menghindari kejahatan seperti Kriminologis Tindak Pidana Minuman Keras, para pihak harus menghindari sikap dan keadaan yang mampu memicu Kriminologis Tindak Pidana Minuman Keras Oleh Remaja dan aparat hukum harus mengambil tindakan tegas terhadap para pelaku dan melakukan tindakan yang represif agar pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali.

Kata Kunci : Kriminologis, Tindak Pidana, Minuman Keras

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Kuasa dan atas segala kuasa-Nya dan atas segala limpahan Rahmat, Taufik serta Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Remaja Akibat Minuman Keras (Study Polres Barru)”**. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu meberikan cahaya dan menjadi suritauladan sehingga kita dapat membedakan yang haq dan bathil di mukabumi ini.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Ilmu Hukum , Penulis menyadari bahwa skripsi ini masi jauh dari kesempurnaan, dan banyak kekurangan baik dalam metode penulisan maupun dalam pembahasan materi. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun mudan-mudahan dikemudian hari dapat memperbaiki segala kekurangannya.

Selesainya skripsi ini tidak lain adalah berkat dan doa kedua orang tua yang tidak henti-hentinya, baik berupa materil maupun berupa moril. Karena itu penulis mempersembahkan khusus kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Ir.Abdul Nasser Musa dan Ibunda Hj. Musniyati Arfah yang mencurahkan banyak cinta dan kasih

sayangnya membersarkan mendidik dan tak lelah memberikan dukungan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Perjalanan yang lumayan panjang telah penulis lalui dalam penyusunan dan perampungan penulisan skripsi ini. Banyak rintangan

yang dihadapi dalam penyusunan namun penulis dapat banyak dukungan, bimbingan, serta semangat dari berbagai pihak baik moril maupun materil sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu dengan segala kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H.Basri Modding, S.E, M.Si,SH.,MH Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak Prof. Dr. H. La Ode Husen,SH.,MH Selaku Dekan Fakultas Hukum .
3. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH. Selaku ketua bagian Hukum Pidana.
4. Bapak Iptu Andri Kurniawan, S.T.K., SH., S.I.K Selaku pembimbing penelitian di Polres Barru terima kasih atas bantuan, dukungan, semangat dan motivasi kepada penulis.
5. Bapak Dr. Abdul Agis, SH., MH. Selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Iilham Abbas, SH., MH. Selaku pembimbing II. Terima kasih atas bimbingan dan ajaran serta ilmu yang penulis dapatkan selama penyusunan skripsi ini dengan segala kesibukan masing-masing dalam pekerjaan, masih bersedia membimbing dan menununtun penulis dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan yang penulis telah lakukan.
6. Ibu Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennai, SH., MH. Selaku dosen penguji I dan Bapak Dr.Azward Hambali, SH., MH. Selaku dosen penguji II

terima kasih telah senantiasa memberikan saran dan ilmunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman seperjuangan selama KKPH Andi Aditya Bayu SH, Yusril Murad SH, Ramadhan SH, Muhammad Taufik

8. Mubarak SH.dan Faisal SH. Terima kasih atas supportnya selama ini.
9. Kepada teman-teman HIPPERMAHK SC Anju, Ridwan, Sahal, Ilwa, Arfan, Ryan, Ali Mabhan, Arif Maulana, Indra Ramadhan, Wiwin Firman, serta Acil. Terima kasih atas dukungan dan semangatnya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Makassar, 20 Juni 2020

Fhad Abdul Nasser

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
A. Pengertian Kriminologi	7
B. Pengertian Remaja	21
C. Pengertian Kenakalan Remaja	22
D. Bentuk – bentuk Kenakalan Remaja	23
E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan	26
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan	37
G. Peraturan Perundang – undangan Tentang Minuman Keras	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Jenis dan Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian	42
C. Populasi dan Sampel	43
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 45

- A. Data dan Kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang Dilakukan oleh Remaja Di Kabupaten Barru 45
- B. Faktor yang Menyebabkan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol 54
- C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras 55
- D. Komentar penulis 56

BAB V PENUTUP..... 61

- A. Kesimpulan 61
- B. Saran 61

DAFTAR PUSTAKA 62

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di satu sisi terdapat beberapa kemajuan yang di capai di era reformasi cukup memberikan harapan yang lebih baik, namun di sisi lain masih ada masalah yang memprihatinkan khususnya menyangkut perilaku sebagian generasi muda yang tertangkap pada penyalahgunaan NARKOTIKA/ NAPZA (Narkotika, Alkohol dan Zat Adiktif lainnya) baik mengkomsumsi maupun mengedarkannya. Hal itu mengisyaratkan untuk peduli dan memperhatikan secara lebih khusus untuk menanggulangnya, karena bahaya yang ditimbulkan dapat mengancam keberadaan generasi muda yang di harapkan kelak akan menjadi pewaris dan penerus perjuangan bangsa di masa-masa mendatang.

Kota – kota di Indonesia seperti Jakarta, Surabaya, Makassar dulu dikenal hanya merupakan daerah transit peredaran minuman keras, namun seiring perkembangan globalisasi, kota – kota besar di Indonesia sudah merupakan pasar peredaran minuman keras sasaran pasar peredaran minuman keras sekarang ini tidak terbatas pada orang – orang yang broken home, frustasi maupun orang – orang yang berkehidupan malam, namun telah merambah kepada para mahasiswa bahkan pelajar. Yang lebih menyedihkan lagi bukan hanya berimbas di kota – kota besar saja namun telah merambah 2 ke

daerah – daerah di Indonesia, salah satu di antaranya di Kabupaten Barru.

Hari Sasangka, (2003:105)¹ menegaskan, berbicara mengenai minuman keras, sama dengan berbicara masalah yang bersifat dilematis. Di salah satu pihak minuman keras menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial di bidang kesehatan.

Minuman keras menyebabkan turunnya produktivitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan di bidang sosial menyebabkan keadaannya keluarga. tidak harmonis. Bertambahnya jumlah kecelakaan lalu-lintas , serta meningkatkan angka kesenjangan sosial dalam masyarakat di sisi lain pemerintah mengharapkan sebagai sumber penghasilan yang besar , sekalipun dalam hal peredaran atau penjualan atau pemakaiannya diawasi dan di batasi.

Larangan minuman keras juga terdapat dalam al-quran, QS Al-Maidah 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا أَلْخَمَ رُّ وَأَلَمْ يَسِرُّ وَأَلْأُنْصَابُ وَأَلْأَرْطَمُ رَجْسًا مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ٩٠

"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

¹ Hari Sasangka (2003:105)

Faktanya bahwa minuman keras di satu sisi tidak dilarang apabila sesuai dengan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang No.29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol.

Seperti tempat penjualan dan konsumen yang berhak membeli sudah di atur secara terperinci dalam berbagai peraturan perundang – undangan dan peraturan daerah yang mengatur pembatasan, pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama dari pihak yang berwenang terhadap penjualan 3 minuman keras, namun sisi lain dari segi kebiasaan dan agama sangat jelas dilarang apapun bentuk dan jenisnya.

Masalah minuman keras dan pemabuk pada kebanyakan masyarakat pada umumnya tidak berkisar pada apakah minuman keras boleh atau di larang dipergunakan. Persoalan pokoknya adalah siapa yang boleh menggunakannya, dimana, bilamana, dan dalam kondisi yang bagaimana, akibatnya orang awam berpendapat bahwa minuman keras merupakan suatu stimulant. Sedangkan stimulant itu sendiri adalah meningkatkan kemampuan fisik seseorang, padahal sesungguhnya minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresan pada system saraf. Akibatnya, seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan dirinya, baik secara fisik, psikologis maupun sosial namun perlu di catat

bahwa ketergantungan pada minuman keras merupakan suatu proses tersendiri, yang memakan waktu. (Soerjono Soekanto, 1990:418)².

Remaja merupakan generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menggantikan generasi – generasi terdahulu dengan kualitas kinerja dan mental yang lebih baik, mempengaruhi dan menentukan ciri individual dalam bertingkah laku terhadap masyarakat sekitar. Oleh karena itu kita harus berupaya untuk memahami bagaimana pertumbuhan dan perkembangan yang dialami oleh kalangan remaja. Memahami kalangan remaja berarti memahami berbagai masalah dan kesulitan, yang dialaminya dengan pemahaman itu maka akan membantu kita sebagai orang tua, pendidik, dan masyarakat agar masalah kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di kalangan remaja tidak akan berkepanjangan dan bertambah parah.

Seorang remaja yang masih dalam masa mencari jati diri selalu berusaha mencoba – coba, hal – hal yang baru, sehingga apabila tidak

adanya kontrol dari orang dewasa maka kalangan remaja tersebut akan terjerumus dalam perbuatan yang bersifat negatif. Dalam hal ini, kebiasaan mengkonsumsi minuman keras di kalangan remaja, banyak sekali kasus-kasus yang dialami seringkali membahayakan diri sendiri dan juga orang lain seperti, terjadinya perkelahian antara remaja yang mengkonsumsi minuman keras sehingga bukan saja perkelahian antar remaja tetapi sudah melebar sampai perkelahian antar kelurahan

² Soerjono Soekanto (1990:418)

/ desa. Selain itu dikalangan remaja yang melakukan kenakalan atau perbuatan anti sosial untuk menghilangkan rasa takut, tidak ragu untuk menyerang, tidak mau berdamai dan bertahan para pihak mengkonsumsi minuman keras.

Pada umumnya seseorang yang mengkonsumsi minuman keras hanya sekedar mencoba – coba akan mudah untuk berhenti karena belum ketergantungan namun apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras, maka timbullah apa yang di sebut alkoholisme.

Seseorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. Minuman keras merupakan penekanan (depresent) terhadap aktifitas di bagian susunan saraf pusat.

Seseorang pecandu minuman keras dimulai dengan meminum minuman lebih banyak dari pada yang lain semakin lama semakin meningkat kemampuan mengkonsumsi minuman keras, yang akhirnya menyebabkan hang over (perasaan sakit esok harinya setelah minum terlalu banyak). Hal tersebut dapat di sembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bisa pisah dari minuman keras.

Pemakai merasa tegas, euphoria, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan antar personal, muka kelihatan kemerah – merahan karena tekanan darah dan denyut jantung meningkat. Peminum akan

gelisah, tingkah lakunya kacau, dan berjalan semponyongan (Hari Sasangka, 2003 : 108) ³

Hasil penelitian pendahuluan yang penulis lakukan menunjukan banyak terjadi kenakalan remaja, berawal dari seringnya kalangan remaja duduk di pinggir jalan, sampai larut malam, sehingga pada saat itu sering digunakan untuk mengkomsumsi minuman keras. Sedangkan kalangan remaja yang masih sekolah akan berakibat terhadap menurunnya prestasi siswa, karena sering keluar malam, tiada waktu untuk belajar. Pada umumnya peminum minuman keras dari kalangan remaja mempunyai kebiasaan minum – minuman keras adalah, mereka kalangan remaja yang kategori perekonomian menengah ke bawah, sehingga untuk membeli minuman keras dengan cara patungan. Sedangkan apabila tidak mempunyai uang kalangan remaja sering melakukan tindakan seperti menahan para pengendara kendaraan di jalan.

Masalah penegakan hukum penyalahgunaan minuman keras dikalangan remaja pemecahannya sebaiknya menggunakan pendekatan yang bertumpu pada penyelesaian masalah dengan menggunakan norma hukum yang berlaku baik melalui ketentuan perundang – undangan maupun hukum kebiasaan sehingga masalah kenakalan remaja tidak hanya tambal sulam. Untuk itu perlu diadakan penelitian tentang faktor – faktor penyebab dan penanggulangan kenakalan remaja melalui, adat / sosial dan yang lebih utama adalah upaya penanggulangannya.

³ Hari Sasangka (2003:108)

Perbuatan dan perilaku kenakalan remaja di Kabupaten Barru mengkonsumsi minuman keras merupakan salah satu perbuatan anti sosial dan jahat yang paling dibenci oleh masyarakat luas. Dari segi pandangan masyarakat, masalah minuman keras yang dilakukan oleh kalangan remaja dirasa sangat mengkhawatirkan masa depan remaja dan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sehingga perlu dilakukan penelitian untuk menemukan faktor – faktor yang mendorong remaja mengkonsumsi minuman keras.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka permasalahan pokok adalah sebagai berikut :

1. Faktor – faktor apakah yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Barru
2. Bagaimanakah upaya penanggulangan oleh aparat hukum penyalahgunaan minuman keras oleh remaja di Kabupaten Barru.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami faktor – faktor yang mendorong kalangan remaja di Kabupaten Barru mengkonsumsi minuman keras.
2. Untuk mengetahui upaya mencegah dan menanggulangi peredaran minuman keras di kalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

Selanjutnya Penelitian ini nantinya diharapkan memberi manfaat baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritis, diharapkan hasil penelitian ini nantinya dapat berguna menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat ditelaah dan dipelajari baik – baik oleh rekan – rekan penelitian maupun masyarakat luas yang menaruh perhatian terhadap permasalahan minuman keras.

2. Manfaat Praktik

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat luas mengenai bagaimana mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Barru dengan mengetahui penyebabnya dan bagaimana upaya penanggulangannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Kriminoloogi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali di kemukakan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata crime yang berarti kejahatan dan Logos yang berarti Ilmu Pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan .

Beberapa sarjana terkemuka memberikan definisi Kriminologi sebagai berikut:

1. Edwin H. Sutherland (A.S.Alam, 2010 : 1)¹ criminology is the body of knowledge regarding delinquency and crime as social phenomena (kriminologi adalah kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja dan kejahatan sebagai gejala sosial).
2. W.A. Bonger (A.S.Alam, 2010 : 2)² kriminnoloogi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.

¹ A.S.Alam, 2010:1

²A.S.Alam, 2010:2

3. J. Contstant (A.S.Alam, 2010 : 2) ³ kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab-musabab terjadinya kejahatan dan penjahat. WME. Noach (A.S.Alam, 2010 : 2) Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 9 kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab-musabab serta akibat-akibatnya.

Berdasarkan definisi tersebut di atas, diketahui bahwa pengertian kejahatan menurut krimonologi ini sangat luas dibandingkan secara yuridis, sebab tidak hanya menekankan pada pelanggaran hukum saja melainkan juga diluar segi – segi hukum seperti dibawah ini.

Kriminologi merupakan ilmu yang berdiri sendiri dan memiliki keterkaitan dengan hukum pidana. Sebagaimana telah diketahui, **Topo Santoso** dan **Eva Achjani Ulfa** (2002:11) ⁴ bahwa hukum pidana mengatur mengenai perbuatan – perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi berupa pidana. Pelanggaran atas hukum pidana, merupakan obyek penelitian kriminologi, termasuk di dalamnya mengenai pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat yang di tujukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya. Menurut **Edwin H. Sutherland**, (A.S.Alam, 2010 : 1) ⁵ , kriminologi merupakan kumpulan pengetahuan yang membahas kenakalan remaja kejahatan sebagai gejala sosial.

³ A.S.Alam, 2010:2

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Ulfa, 2002:11

⁵ A.S.Alam, 2010:1

Berdasarkan pendapat di atas, maka kriminologi memberikan sumbangannya dengan meneliti macam – macam perbuatan menyimpan dalam masyarakat, yang selanjutnya akan diproses dalam undang – undang menjadi sebuah larangan (kriminalisasi) yang akan di sertai ancaman sanksi sebagai hukuman maupun sebagai upaya maupun sebagai upaya pencegahan. Bila dikaitkan dengan hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku 10 tindak pidana perkosaan, dalam kenyataan menimbulkan reaksi masyarakat atas ketidakpuasan putusan pidana yang di jatuhkan sebagai akibat semakin berkembangnya tindak pidana perkosaan.

Pembahasan mengenai sanksi pidana / hukuman tersebut merupakan kajian dari penologi sebagai salah satu ruang lingkup kriminologi. Pidana merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana perkosaan. Oleh sebab itu dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan, hakim perlu menganalisa sebab-sebab (motif) dilakukannya tindak pidana tersebut sehingga pidana yang telah dijatuhkan merupakan tindakan tepat dan seimbang dengan kesalahan pelaku.

Adapun teori – teori kriminologi dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan – permasalahan yang terkait dengan kejahatan atau penyebab kejahatan. Teori – teori tersebut antara lain: Anomie (ketiadaan norma) atau strain(ketegangan), Cultural Deviance (penyimpangan budaya), Social Control (kontrol sosial).

A. Teori-teori Anomie

1. Emile Durkheim (A.S.Alam, 2010 : 47) ⁶

Ahli sosiologi Perancis Emile Durkheim, menekankan pada ‘normlessness, lessens social control’ yang berarti mengendornya pengawasan dan pengendalian sosial yang berpengaruh terhadap terjadinya kemerosotan moral, yang menyebabkan individu sukar 11 menyesuaikan diri dalam perubahan norma, bahkan kerap kali terjadi konflik norma dalam pergaulan. Dikatakan oleh Durkheim, “ tren sosial dalam masyarakat industri perkotaan modern mengakibatkan perubahan norma, kebingungan dan berkurangnya kontrol sosial atas individu” . Individualisme meningkatn dan timbul berbagai gaya hidup baru, yang besar kemungkinan menciptakan kebebasan yang lebih luas disamping meningkatkan kemungkinan perilaku yang menyimpang, seperti kebebasan seks dikalangan anak muda.

Satu cara dalam mempelajari masyarakat adalah dengan melihat pada bagian – bagian komponennya dalam usaha mengetahui bagaimana masing – masing berhubungan satu sama lain. Dengan kata lain, kita melihat kepada struktur suatu masyarakat guna melihat bagaimana ia berfungsi. Jika masyarakat itu stabil, bagian – bagiannya beroperasi secara lancar, susunan – susunan sosial berfungsi dengan baik. Masyarakat seperti itu ditandai oleh kepaduan, kerjasama dan kesepakatan. Namun, jika bagian – bagian

⁶ A.S.Alam, 2010:47

komponennya tertata dalam keadaan yang membahayakan keteraturan / ketertiban sosial, susunan masyarakat itu menjadi dysfunctional (tidak berfungsi).

Menurut Durkheim (A.S.Alam, 2010 : 48)⁷, penjelasan tentang perbuatan manusia tidak terletak pada diri seindividu, tetapi terletak pada kelompok dan organisasi sosial. Dalam konteks inilah Durkheim 12 memperkenalkan istilah anomie sebagai hancurnya keteraturan sosial sebagai akibat hilangnya patokan – patokan dan nilai – nilai.

Durkheim meyakini bahwa jika sebuah masyarakat sederhana berkembang menuju ke suatu masyarakat yang modern dan kota, maka kedekatan (intimacy) yang dibutuhkan untuk melanjutkan seperangkat norma – norma umum (a common set of rules) akan merosot. Seperangkat aturan-aturan umum,tindakan-tindakan dan harapanharapan orang di satu sektor mungkin bertentangandengan tindakan dan harapan orang lain, sistem tersebut secara bertahap akan runtuh, dan masyarakat itu berada dalam kondisi anomi.

2. Robert Merton (A.S.Alam, 2010 : 50)⁸

Robert Merton dalam ‘ sosial theory and sosial structure ’ yang berkaitan dengan teori Anomi Durkheim (A.S.Alam, 2010 : 50) mengemukakan bahwa anomie adalah satu kondisi manakala tujuan tidak tercapai oleh keinginan dalam interaksi sosial. Dengan kata lain anomie is a gap between goals and maens creates deviance. Tetapi

⁷ A.S.Alam, 2010:48

⁸ A.S.Alam 2010:50

konsep merton tentang anomie agak berbeda dengan konsep Durkheim. Masalah sesungguhnya tidak diciptakan oleh *sudden social change tetapi oleh social structure* yang menawarkan tujuan-tujuan yang sama untuk mencapainya.

Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsure penting di setiap masyarakat, yaitu *cultural aspiration atau culture goal* dan *institusiopnalised means atau acceted ways*. Dan disparitas antara tujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan (strain).

Berdasarkan perspektif tersebut struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatan (*a structural exolanation*). Teori ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum dan semua orang dalam masyarakat memiliki tujuan yang sama (meraih kemakmuran), akan tetapi dalam tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan. Keinginan untuk meningkat secara sosial (sosial mobility) membawa pada penyimpangan, karena struktur sosial yang membatasi akses menuju tujuan melalui legitimate means (pendidikan tinggi, bekerja keras, koneksi keluarga). Anggota dari kelas bawah khususnya terbebani sebab karena memulai jauh dari belakang dan mereka benar-benar haruslah orang yang penuh *talented*. Situasi seperti inilah yang dapat menimbulkan konsekuensi sosial berupa penyimpangan.

Dalam masyarakat menurut pandangan Merton (A.S.Alam, 2010:51)⁹ telah melembaga suatu cita-cita (goals) untuk mengejar

⁹ A.S.Alam 2010:51

kesuksesan semaksimal mungkin yang umumnya diukur dari harta kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Untuk mencapai sukses yang dimaksud, masyarakat sudah menetapkan cara-cara (means) tertentu yang diakui dan dibenarkan yang harus ditempuh seseorang. Meskipun demikian pada kenyataannya tidak semua orang mencapai cita-cita dimaksud melalui *legitimated means* (mematuhi hukum). Oleh karena itu, terdapat individu yang berusaha mencapai cita-cita dimaksud melalui cara yang melanggar undang-undang (*illegitimated means*). Pada umumnya, mereka yang melakukan *illegitimated means* tersebut berasal dari masyarakat kelas bawah dan golongan minoritas. Ketidaksamaan kondisi sosial yang ada di masyarakat adalah disebabkan proses terbentuknya masyarakat itu sendiri, yang menurut pandangan Merton (A.S.Alam, 2010:51), struktur masyarakat demikian adalah anomistis. Individu dalam keadaan masyarakat anomistis selalu dihadapkan pada adanya tekanan (psikologi) atau strain (ketegangan) karena ketidakmampuan untuk mengadaptasi aspirasi sebaik-baiknya walaupun dalam kesempatan yang sangat terbatas.

Pada saat Merton pertama menulis artikelnya, "*sosial structure dan anomie*", teori mengenai penyimpangan tingkah laku dimaksud abnormal. Oleh karena itu, penjelasannya terletak pada individu pelakunya. Berbeda dengan pendapat teori-teori tersebut, Merton justru mencoba mengemukakan bagaimana struktur masyarakat mengakibatkan tekanan yang begitu kuat pada diri seseorang didalam masyarakat sehingga ia melibatkan dirinya ke dalam tingkah laku yang menyimpang.

Robert Merton (A.S.Alam, 2010 : 52)¹⁰ mengemukakan bentuk kemungkinan penyusuaian atau adaptasi bagi masyarakat untuk mengatasi strain mode of adaptation, yaitu :

1. **Conformity** (A.S.Alam, 2010 : 52)¹¹, merupakan perilaku yang terjadi manakal tujuan dan cara yang sudah ada dimasyarakat diterima dan melali sikap itu seseorang mencapai keberhasilan.
2. **Innovation** (A.S.Alam, 2010 : 52)¹², terjadi ketika masyarakat beralih menggunakan illegitimate means atau sarana-sarana yang tidak sah jika mereka menemui dinding atau halangan terhadap sarana yang sah untuk menemui sukses ekonomi tersebut.
3. **Ritualism** (A.S.Alam, 2010 : 52)¹³, adanya penyesuain diri dengan norma-norma yang mengatur instutionalized mens dan hidup dalam batas-batas rutinitas hidup sehari-hari (pasrah).
4. **Retreatism** (A.S.Alam, 2010 : 52)¹⁴, mencerminkan mereka yang terlempar dari kehidupan masyarakat (mengucilkan diri).
5. **Rebbelion** (A.S.Alam, 2010 : 52)¹⁵, adaptasi orang-orang yang tidak hanya menolak, tetapi juga berkeinginan untuk mengubah sistem yang ada (demonstrasi).

¹⁰ A.S.Alam, 2010:52

¹¹ A.S.Alam, 2010:52

¹² A.S.Alam, 2010:52

¹³ A.S.Alam, 2010:52

¹⁴ A.S.Alam, 2010:52

¹⁵ A.S.Alam 2010:52

3. Cloward dan Ohlin (A.S.Alam, 2010 : 52)¹⁶

Teori Anomi versi Cloward dan Ohlin menekankan adanya *Differential Opportunity*, dalam kehidupan dan struktur masyarakat. Pendapat Cloward dan Ohlin dimuat dalam karya *Delinquency and Opportunity*, bahwa kaum muda kelas bawah akan cenderung memilih satu tipe subkultural lainnya (gang) yang sesuai dengan situasi anomie mereka dan tergantung pada adanya struktur *peluang melawan hukum dalam lingkungan mereka*.

4. Cohen (A.S.Alam, 2010 : 53) ¹⁷

Teori Anomi Cohen disebut *Lower Class Reaction Theory*. Inti teori ini adalah delinkuensi timbul dari reaksi kelas bawah terhadap nilai-nilai kelas menengah yang dirasakan oleh remaja kelas bawah sebagai tidak adil dan harus dilawan.

B. Teori-teori Penyimpangan Budaya (Cultural Deviance Theories)

Cultural Deviance Theories memandang kejahatan sebagai seperangkat nilai-nilai yang khas pada *Lower Class*. Proses penyesuaian diri dengan sistem nilai kelas bawah yang menentukan tingkah laku di daerah kumuh, menyebabkan benturan dengan hukum-hukum masyarakat.

Tiga teori utama dari *Cultural Deviance Theories*, adalah :

1. *Sosial disorganization*

¹⁶ A.S.Alam 2010:52

¹⁷ A.S.Alam 2010:53

2. *Differential association*

3. *Cultural conflict*

1. *Sosial Disorganization Theory*

Sosial Disorganization theory memfokuskan diri pada perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi, dan urbanisasi.

Thomas dan Znaiecky (A.S.Alam, 2010 : 54)¹⁸ mengaitkan hal ini dengan *social disorganization* (disorganisasi sosial), yaitu : *The Breakdown of effective social bonds, family and neighborhood association, and social controls in neighborhoods and communities* (tidak berlangsungnya ikatan sosial, hubungan kekeluargaan, lingkungan dan kontrol-kontrol sosial di dalam lingkungan dan komunitas).

Menurut Thomas dan Znaiecky (A.S.Alam, 2010 : 55)¹⁹, bahwa lingkungan yang *disorganized* secara sosial, di mana nilai-nilai dan tradisi konvensional tidak transmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Hal ini dapat kita lihat dalam kehidupan anak-anak yang dibesarkan di daerah pedesaan dengan budaya dan adat yang masih kental, kemudian mereka melanjutkan sekolah ke daerah perkotaan

¹⁸ A.S.Alam 2010:54

¹⁹ A.S.Alam 2010:55

yang penuh dengan kebebasan dalam pergaulan yang pada akhirnya menjadi mereka mengenal narkoba, minuman keras dan seks bebas.

Park dan Burgess (A.S.Alam, 2010 : 55)²⁰ mengembangkan lebih lanjut studi tentang sosial *disorganization* dari Thomas dan Znaniecky dengan mengintroduksi analisis ekologi dari masyarakat manusia. Pendekatan yang kurang lebih sama digunakan para sarjana yang mengkaji *human ecology* (ekologi manusia), yaitu interelasi antara manusia dengan lingkungannya.

Dalam studinya, Park dan Burgess meneliti karakteristik daerah yang terdiri atas zona-zona konsentrasi. Setiap zona memiliki struktur dan organisasinya sendiri, karakteristik budaya serta penghuni yang unik.

Clifford Shaw dan Hendry Mckdey, menggunakan penduduk yang terbesar di ruang-ruang yang berbeda untuk meneliti secara empiris hubungan antara angka kejahatan dan ruang-ruang yang berbeda misalnya, daerah kumuh, pusat kota, dan daerah perdagangan.

Penemuan ini berkesimpulan bahwa faktor paling krusial (menentukan) bukanlah etnisitas, melainkan posisi kelompok di dalam penyebaran status ekonomi dan nilai-nilai budaya. Yang selanjutnya menunjukkan bahwa *cultural transmission* adalah : “*delinquency was socially learned behavior, transmitted from one generation to the next generation in disorganized urban areas*” (delinquensi adalah perilaku

²⁰ A.S.Alam 2010:55

sosial yang dipelajari, yang dipindahkan dari generasi yang satu ke generasi berikutnya pada lingkungan kota yang tidak teratur.

Contohnya dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat Bugis yang sudah terbiasa membawa senjata tajam berupa badik yang merupakan senjata tradisional masyarakat dan dilakukan secara turun temurun, padahal ini merupakan tindak pidana.

2. Differential Association

Prof. E.H Sutherland (A.S.Alam, 2010 : 56)²¹ mencetuskan teori yang disebut Teori Asosial Diferensial sebagai teori penyebab kejahatan. Ada 9 proporsi dalam menjelaskan teori tersebut, sebagai berikut :

1. Tingkah laku kriminal dipelajari
2. Tingkah laku yang dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam proses komunikasi
3. Bagian terpenting dalam mempelajari tingkah laku kriminal itu terjadi di dalam kelompok-kelompok orang yang intim/dekat

²¹ A.S.Alam, 2010:56

4. Ketika tingkah laku kriminal dipelajari, pelajaran itu termasuk teknik-teknik melakukan kejahatan, yang kadang-kadang sangat sulit, kadangkadang sangat mudah dan arah khusus motif-motif, dorongan-dorongan, rasionalisasi- rasionalisasi, dan sikap-sikap
5. Arah khusus dari motif-motif dan dorongan-dorongan itu dipelajari melalui definisi-definisi dari aturan-aturan hukum apakah ia menguntungkan atau tidak.
6. Seseorang yang menjadi delinquent karena definisi-definisi yang menguntungkan untuk melanggar hukum lebih kuat dari definisi-definisi yang tidak menguntungkan untuk melanggar hukum.
7. Asosiasi differential itu mungkin berbeda-beda dalam frekuensi/kekerapannya, lamanya, prioritasnya, dan intensitasnya
8. Proses mempelajari tingkah laku kriminal melalui pergaulan dengan pola-pola kriminal dan anti kriminal melibatkan semua mekanisme yang berlaku dalam setiap proses belajar.
9. Walaupun tingkah laku kriminal merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai umum, tingkah laku nonkriminal juga merupakan ungkapan dari kebutuhan-kebutuhan dan nilai-nilai yang sama.

Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Dan bahwa ada individu atau kelompok individu yang secara yakni dan dasar

melakukan perbuatannya yang melanggar hukum. Hal ini disebabkan karena adanya dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya.

Meskipun banyak pakar kriminologi telah memberikan pendapat, atau komentar, dapat dikatakan bahwa teori asosiasi diferensial masih relevan dengan situasi dan kondisi kehidupan sosial sampai dengan abad ke-20 ini.

3. Culture Conflict Theory Culture conflict theory

Menjelaskan keadaan masyarakat denganciri-ciri sebagai berikut :

- a. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup
- b. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling bertentangan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Thorsten Selling (A. S. Alam, 2010 : 59)²², setiap kelompok masyarakat memiliki *conduct norms-nya* sendiri dan bahwa *conduct norms* dari satu kelompok mungkin bertentangan dengan *conduct norms* kelompok lain.

Saling membedakan antara konflik primer dan konflik sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua budaya bertentangan (clash). Konflik sekunder muncul jika suatu budaya

²² A.S.Alam, 2010:59

berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, masing-masing memiliki perangkat *conduct norms-nya* sendiri. Konflik jenis ini terjadi ketika satu masyarakat homogeny atau sederhana menjadi masyarakat yang kompleks di mana sejumlah kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan norma – norma seringkali tertinggal.

Contohnya di bali seorang wanita dewasa biasanya mandi di tempat umum dengan telanjang (bugil) dan hal ini bukan merupakan suatu pelanggaran asusila tetapi ketika orang bali tersebut di daerah lain, misalnya di Aceh dan tetap melakukan hal yang sama maka hal tersebut merupakan pelanggaran asusila yang menyebabkan pertentangan budaya. *Culture conflict theory* terdiri *subcultural theories*, yang kemudian terbagi lagi menjadi *subcultural of violence*.

Teori *subculture* timbul ketika orang-orang dalam keadaan yang serupa mendapati diri mereka terpisah dari *mainstream* (arus terbesar) masyarakat mengingatkan diri bersama untuk saling mendukung. *Subculture* terbentuk dengan anggota sesame suku atau ras minioritas.

Sebagai contoh dari teori *subculture* ini adalah anak-anak kelas bawah yang tidak pernah mengenal gaya hidup kelas menengah dan kemudian disekolhakan di sekolah elite. Maka anak-anak kelas bawah ini berusaha beradaptasi dengan anak – anak dari kalangan menengah ke atas. Akan tetapi ketika anak-anak dari kelas bawah tersebut diperhadapkan dengan kehidupan mewah yang tidak dapat mereka jangkau, maka hal seperti inilah yang membuat frustasi dan tekanan pada anak tersebut dan memungkinkan terjadi tindak

kejahatan seperti mencuri untuk mengikuti gaya hidup teman – temannya.

Pada teori *sub culture of violence*, Marvin Wolfgang dan Franc Ferracuti memfokuskan pada *culture conflict* (konflik budaya) dan *violent crime* (kejahatan kekerasan). Sub budaya yang mengikuti *conduct norms* yang kondusif bagi kekerasan disebut dengan *subcultures of violence*. Kekerasan tidak digunakan dalam semua situasi, namun sering merupakan suatu tanggapan yang diharapkan. Jadi, anggota sub budaya seperti ini tidak merasa bersalah dengan agresi mereka. Sebaiknya orang – orang yang tidak melakukan kekerasan mungkin akan di cela. Sistem nilai seperti ini ditransmisikan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

C. Teori Kontrol Sosial (Control Sosial Theory)

Pengertian teori kontrol atau control theory merujuk pada setiap perspektif yang membahas ihwal pengendalian tingkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan.

Ada beberapa tokoh dari teori kontrol sosial yaitu:

1. Albert J.Reiss, Jr. (A.S.Alam, 2010 : 62) ²³

²³ A.S.Alam, 2010:62

Albert J. Reiss, Jr. telah menggabungkan konsep tentang kepribadian dan sosialisasi ini dengan hasil penelitian dan aliran Chicago dan telah menghasilkan teori kontrol sosial. Teori yang kemudian hari memperoleh perhatian serius dari sejumlah pakar kriminologi. Reiss mengemukakan bahwa ada tiga komponen dan kontrol sosial dalam menjelaskan kenakalan remaja, yaitu :

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama masa anak - anak.
2. Hilangnya kontrol tersebut
3. Tidak adanya norma - norma sosial atau konflik antara norma - norma dimaksud di sekolah, orang tua, atau dilingkungan dekat.

Reiss juga membedakan dua macam kontrol, yaitu : personal, control dan social

Personal control (internal control) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri untuk tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma - norma yang berlaku di masyarakat.

Sementara itu, yang dimaksud dengan sosial kontrol atau kontrol external adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga - lembaga di masyarakat untuk melaksanakan norma - norma atau peraturan menjadi efektif.

Reiss juga mengajukan thesis, untuk orang - orang tertentu melemahnya personal dan sosial kontrol secara relative dapat diperhitungkan dapat diperhitungkan sebagai penyebab terbesar delinquency, namun dalam banyak kasus melemahnya personal dan

sosial kontrol secara selayaknya diperhitungkan sebagai penyebab melemahnya delinquency.

2. Walter Reckless (A.S.Alam, 2010 : 62) ²⁴

Dengan bantuan Simon Dinitz (A.S.Alam, 2010 : 62) yang mengemukakan containment theory. Teori ini menjelaskan bahwa kenakalan remaja merupakan akibat dari interrelasi antara dua bentuk kontrol, yaitu kontrol external dan kontrol internal.

Menurut Reckless, containment internal dan external memiliki posisi netral, berada di antara tekanan sosial (social pressures) dan tarikan sosial (social pulis) lingkungan dan dorongan dari dalam individu.

3. Ivan F. Nye (A.S.Alam, 2010 : 63)²⁵

Mengemukakan teori sosial kontrol tidak sebagai suatu penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan umum tentang kejahatan tetapi merupakan penjelasan yang bersifat kasuistis. pada hakikatnya tidak menolak adanya unsur – unsur psikologis, disamping unsur subkultural dalam proses terjadinya kejahatan. Sebagai kasus delinquency menurut Nye disebabkan gabungan antara hasil proses belajar dan kontrol sosial yang tidak efektif.

Kontrol internal dan eksternal dapat menjaga atau mengawasi individu berada dalam jalur yang seharusnya, dan containment lebih

²⁴ A.S.Alam, 2010:62

²⁵ A.S.Alam, 2010:63

penting dari penentuan tingkah laku, identifikasi dengan subkultural delinkuente atau kelompok – kelompok dan lain – lain.

B. Pengertian Remaja

Istilah remaja dengan sepintas dapat di mengerti dengan mudah yaitu sebagai masa perode transisi antara masa anak ke masa dewasa atau masa usia belasan tahun jika seseorang menunjukkan tingkah laku tertentu. Tetapi untuk mendapatkan pengertian yang jelas dan pasti tentang remaja tidaklah mudah karena berbagai faktor usia , sosial, budaya dan agama.

Remaja berasal dari kata lain *adolensence* yang berarti tumbuh atau tumbuh menjadi dewasa. Istilah *adolensence* mempunyai arti yang lebih luas lagi yang mencakup kematangan mental, emosional sosial dan fisik. Remaja sebenarnya tidak mempunyai tempat yang jelas karena tidak termasuk golongan anak tetapi tidak juga golongan dewasa tua. Masa remaja itu jelas menunjukkan sifat transisi atau peralihan karena remaja belum memperoleh status dewasa dan tidak lagi memiliki status anak.

Remaja adalah masa perkembangan transisi antara masa anak dan dewasa yang mencakup perubahan biologis, kognitif dan sosial di usia 10 – 22 tahun. Anak tersebut akan mengalami masa pertumbuhan dan masa perkembangan psikisnya. Mereka bukanlah anak – anak baik bentuk badan ataupun cara berfikir atau bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa yang telah matang. Masa remaja sebagai masa yang istimewa dan sebuah masa salah paham antara

remaja sendiri dan masyarakat. Banyak orang tua yang menganggap bahwa anak remajanya sedang menghadapi puncak dari serangan dan godaan lingkungan. Padahal masa remaja hanyalah merupakan salah satu babak dalam belajar berdiri atas dasar yang benar di tengah lingkungan. Remaja adalah masa paling indah dimana menjadi masa untuk mengetahui banyak hal, liku – liku kehidupan manusia setelah meninggalkan masa kanak – kanak. Di masa remaja, anak menjadi suatu tingkat umur, di mana anak tidak lagi anak – anak tetapi belum bisa di pandang dewasa. Masa remaja adalah umur yang menjembatani antara anak – anak dan dewasa. Di masa remajalah seorang anak banyak perubahan yang tidak akan mudah dihadapi oleh remaja sendiri tanpa bantuan dari orang lain.

C. Pengertian Kenakalan Remaja

Juvenile Delinquency ialah perilaku jahat, atau kejahatan / kenakalan anak – anak muda, merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak – anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku menyimpang (Kartini Kartono, 2002 : 6)²⁶. Juvenile berasal dari bahasa Latin ‘ ‘ juvenilis;’ artinya anak – anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat – sifat khas pada periode remaja.

Delinquent berasal dari kata Latin ‘ ‘ *delinquere*’ ’ yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi

²⁶ Kartini Kartono, 2006:6

jahat, asosial, criminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, peneror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila dan lain – lain. *Delinquent* itu selalu mempunyai konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak – anak muda di bawah umur 22 tahun.

Menurut Sudarsono (2004 : 1)²⁷ dari sudut etimologis, juvenile delinquency berarti kejahatan anak, akan tetapi pengertian ini menimbulkan konotasi yang cenderung negative, bahkan negatif sama sekali. Atas pertimbangan yang lebih demokrat dan mengingat kepentingan subyek, maka beberapa ilmuwan memberanikan diri mengartikan juvenile delinquency menjadi kenakalan anak. Dalam konsepsi ini telah terjadi pergeseran aktivitas secara kualitatif dan pergeseran subyek pun dalam perkembangannya terjadi pula. Dalam perkembangannya itu, juvenile delinquency berarti kenakalan remaja.

Pengertian kenakalan remaja menurut Singgih (Sugeng Hariyadi, 2003 : 158)²⁸ bahwa kenakalan remaja adalah perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh seorang remaja baik secara sendirian maupun berkelompok yang bersifat melanggar ketentuan – ketentuan hukum, moral dan sosial yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Pengertian kenakalan remaja yang dimaksud disini adalah perilaku yang menyimpang dari atau melanggar hukum (Sarwono, 2003 : 207)²⁹.

²⁷ Sudarsono, 2004:1

²⁸ Sugeng Hariyadi, 2003:158

²⁹ Suwarno, 2003:207

Kenakalan remaja menurut B. Simanjuntak (Sudarsono, 2004 : 10) ³⁰ , apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat di mana ia hidup atau suatu perbuatan yang anti sosial di mana di dalamnya terkandung unsur – unsur normatif.

D. Bentuk-bentuk Kenakalan Remaja

Kartini Kartono (2002 : 21 - 23) ³¹ , mengemukakan wujud perilaku delinquent sebagai berikut :

- a) Kebut – kebutan di jalanan yang mengganggu keamanan lalu lintas dan membahayakan jiwa sendiri serta orang lain.
- b) Perilaku ugal – ugalan, berandalan, urakan, yang mengacaukan ketentraman sekitar. Tindakan ini bersumber pada kelebihan energy dan dorongan primitive yang tidak terkendali serta kesukaan menteror lingkungan.
- c) Perkelahian antar gang, antar kelompok, antar sekolah, antar suku (tawuran), sehingga kadang – kadang membawa korban.
- d) Membolos sekolah lalu bergelandangan sepanjang jalan atau bersembunyi di tempat – tempat terpencil sambil melakukan eksperimen bermacam – macam kedurjaan dan tindakan asusila.
- e) Kriminalitas anak, remaja dan adolesens lain berupa perbuatan mengancam, intimidasi, memeras, maling, mencuri, mencopet,

³⁰ Sudarsono, 2004:10

³¹ Kartini Kartono, 2002:21-23

merampas, menjambret, menyerang, merampok, menggarong, melakukan pembunuhan dengan jalan menyembelih korbannya, mencekik, meracun, tindakan kekerasan, dan pelanggaran lainnya.

- f) Berpesta pora sambil mabuk - mabukan, melakukan hubungan seks bebas yang mengganggu lingkungan.
- g) Perkosaan, agresivitas seksual dan pembunuhan dengan motif sosial.
- h) Kecanduan dan ketagihan bahan narkotika (obat bius, drugs) yang erat bergandengan dengan tindak kejahatan.
- i) Tindakan – tindakan immoral seksual secara terang – terangan, tanpa rasa malu dengan cara kasar.
- j) Homoseksualitas, erotisme, anal dan oral dan gangguan seksual lain pada anak remaja disertai tindakan – tindakan sadistis.
- k) Perjudian dan bentuk – bentuk permainan lain dengan taruhan, sehingga mengakibatkan eksekus kriminalitas.
- l) Komersialisasi seks, pengangguran janin oleh gadis – gadis delinkuen, dan pembunuhan bayi oleh ibu – ibu yang tidak kawin.
- m) Tindakan radikal dan ekstrim dengan cara kekerasan, penculikan dan pembunuhan yang dilakukan anak – anak remaja.
- n) Perbuatan a-sosial dan anti sosial lain disebabkan oleh gangguan kejiwaan anak – anak remaja.

- o) Tindak kejahatan disebabkan luka di kepala dengan kerusakan otak ada kalanya membuahkan kerusakan mental, sehingga orang yang bersangkutan tidak mampu melakukan kontrol diri.
- p) Penyimpangan tingkah laku disebabkan oleh kerusakan pada karakteristik anak yang menuntut kompensasi.

Jensen (Sarlito Wirawan Santoso, 2003 : 2007)³² mengemukakan pembagian kenakalan remaja menjadi 4 (empat) jenis, antara lain:

- 1) Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain: perkelahian, pemerkosaan, perampokan, pembunuhan, dan lain – lain;
- 2) Kenakalan yang menimbulkan korban materi: perusakan, pencurian, pencopetan, pemerasan dan lain – lain;
- 3) Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban di pihak orang lain: pelacuran, penyalahgunaan obat. Di Indonesia mungkin dapat juga di masukkan hubungan seks sebelum nikah dalam jenis ini.
- 4) Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar dengan cara membolos, mengingkari status orang tua dengan cara minggat dari rumah atau membantah perintah mereka dan sebagainya.

³² Sarlito Wirawan Santoso, 2003:2007

Karakteristik bentuk – bentuk kenakalan remaja menurut Sugeng Hariyadi (2003 : 160)³³ dapat dilihat dari gejala:

- (1) Membohong, memutar balikkan kenyataan dengan tujuan menipu orang atau menutupi kesalahan.
- (2) Membolos : pergi meninggalkan sekolah tanpa sepengetahuan pihak sekolah.
- (3) Kabur : meninggalkan rumah tanpa ijin orang tua atau menentang keinginan orang tua.
- (4) Keluyuran : pergi sendiri maupun kelompok tanpa tujuan, dan mudah menimbulkan perbuatan iseng yang negatif.
- (5) Bersenjata tajam : memiliki dan membawa benda yang membahayakan orang lain, sehingga terangsang untuk menggunakannya.
- (6) Pergaulan buruk : bergaul dengan teman yang memberi pengaruh buruk sehingga mudah terjerat dalam perkara yang benar-benar criminal.
- (7) Berpesta pora berhura – hura : berpesta pora semalam tanpa pengawasan, sehingga timbul tindakan – tindakan yang kurang bertanggung jawab (amoral dan a-sosial).
- (8) Membaca pornografi : membaca buku – buku cabul, pornografi, dan kebiasaan menggunakan bahasa yang tidak sopan, tidak

³³ Sugeng Hariyadi 2003:160

senonoh, seolah – olah menggambarkan kurangnya perhatian dan pendidikan dari orang dewasa.

- (9) Mengkompas : secara berkelompok meminta uang pada orang lain dengan paksa, makan di rumah makan tanpa membayar atau naik bus tanpa karcis.
- (10) Melacurkan diri : turut dalam pelacuran atau melacurkan diri baik dengan tujuan ekonomis maupun tujuan lainnya.
- (11) Merusak diri : merusak diri dengan mentato tubuhnya, minum minuman keras, menghisap ganja, pecandu narkoba, sehingga merusak dirinya maupun orang lain. Tampil urakan, berpakaian tidak pantas juga termasuk tingkah laku merusak diri.

E. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Ada berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai kenyetaannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma – norma hukum.

Didalam pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. Dan kejahatan itu sendiri merupakan masalah sosial yang berada di tengah – tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi

seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang berasal atau terdapat diluar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan terhadap anak dibawah umur adalah :

1. Faktor Keinginan

Yang dimaksud dengan faktor keinginan adalah suatu kemauan yang sangat kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru adegan tersebut.

2. Faktor Kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah suatu keadaan yang memungkinkan (member peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak terdapat pada diri si korban seperti :

- Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak – anaknya, hal ini disebabkan orang tua sibuk bekerja.
- Kurangnya pengetahuan anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah termakan rayuan dan terjerumus tanpa mengetahui akibatnya.

3. Faktor Lemahnya Iman

Faktor lemahnya iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar yang menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan.

Jika ketiga faktor itu telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak akan terjadi. Demikian juga apabila hanya ada faktor kesempatan, sedangkan faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak akan terjadi.

Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah faktor lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada, maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kunci yang paling utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah iman. Jika iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal bagi si pelaku.

Selain beberapa faktor diatas juga terdapat faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan yang dapat dilihat dari beberapa teori para ahli, diantaranya:

A. Teori Labeling

Tokoh – tokoh teori labeling:

1. Becker (A.S.Alam, 2010 : 67)³⁴, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si pengamat karena anggota – anggota dari kelompok –kelompok yang berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik dan layak dalam situasi tertentu.
2. Howard (A.S.Alam, 2010 : 67)³⁵, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan dalam dua bagian, yaitu :
 - a. Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seorang memperoleh cap atau label.
 - b. Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya.

³⁴ A.S.Alam, 2010:67

³⁵ A.S.Alam, 2010:67

Persoalan pertama dari labeling adalah memberikan label atau cap kepada seorang yang sering melakukan kenakalan atau kejahatan.

Labeling dalam arti ini adalah labeling sebagai akibat dari reaksi masyarakat. Selanjutnya Howard berpendapat bahwa :

Sosial group create deviance by making the rules whose infraction constitute deviance... The deviant is one to whom that label has successfully been applied deviant behavior that people so label.

Persoalan labeling kedua (efek labeling) adalah bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap. Persoalan ini memperlakukan labeling sebagai variabel yang independent atau variabel bebas. Dalam kaitan ini terdapat dua proses bagaimana labeling mempengaruhi seseorang yang terkena label/cap untuk melakukan penyimpangan tingkah lakunya.

Pertama, label tersebut menarik perhatian pengamat dan mengakibatkan pengamat selalu memperhatikannya kemudian seterusnya label itu diberikan padanya oleh si pengamat. Kedua, label atau cap tersebut sudah diadopsi oleh seseorang dan mempengaruhi dirinya sehingga ia mengakui dengan sendirinya sebagaimana label itu diberikan oleh si pengamat, bahwa dirinya memang penjahat.

Salah satu dari kedua proses di atas dapat memperbesar penyimpangan tingkah laku dan membentuk karir kriminal seseorang. Seseorang yang telah memperlakukan label dengan sendirinya akan menjadi perhatian orang-orang disekitarnya akan mempengaruhi

orang tersebut untuk melakukan kegiatan lagi karena tidak ada lagi orang mempercayainya.

3. Scharg (A.S.Alam, 2010 : 68)³⁶, menyimpulkan asumsi dasar teori labeling sebagai berikut :

- a. Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat kriminal.
- b. Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki kekuasaan.
- c. Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar undang – undang melainkan karena ia ditetapkan oleh penguasa.
- d. Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non kriminal.
- e. Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling.
- f. Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari karakteristik pelanggarannya.

³⁶ A.S.Alam, 2010:68

- g. Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan pengambilan keputusan dalam sistem peradilan pidana.
- h. Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat.
- i. Labeling merupakan sesuatu proses yang akan melahirkan identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan *rejection of the rejector*.

Dua konsep penting dalam teori labeling *primary deviance* dan *secondary deviance*. Primary deviance ditujukan kepada perbuatan penyimpangan tingkah laku awal. Sedangkan *secondary deviance* adalah berkaitan dengan reorganisasi psikologi dari pengalaman seseorang sebagai akibat dari penangkapan dan cap sebagai penjahat.

Sekali cap ini dilekatkan pada seseorang, maka sangat sulit orang bersangkutan untuk selanjutnya melepaskan diri dari cap dimaksud dan kemudian akan mengidentifikasikan dirinya dengan cap yang telah diberikan masyarakat terhadap dirinya. Apabila demikian halnya, proses penyimpangan tingkah laku atau deviant behavior, “ *haveng been created in society by control agencies representing the interest of dominant groups* ’ ’

4. Lemert (A.S.Alam, 2010 : 70)³⁷, telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam pernyataan dibawah ini: *This is largeturn away from the older sociology which tended to rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I have come to believe that the reverse idea.i.e. social control leads to deviance, equally tenable and the potentially richer premise for studying deviance in modern society.*

5. Frank tannenbaum (A.S.Alam, 2010 : 70)³⁸, menamakan proses pemasangan label adi kepada si penyimpang sebagai “dramatisasi sesuatu yang jahat/kejam” . Ia memandang proses kriminalisasi ini sebagai proses memberikan label, menentukan, mengenal (mengidentifikasi), memencilkan, menguraikan, menakutkan/ menitiberatkan, membuat sadar, atau sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan cirri-ciri khas sebagai penjahat. Bersama dengan para teoritisi yang lainnya, tennebaum berusaha mengalihkan pencarian data dari perbuatan menyimpang secara kriminoogis kepada kontrol sosial dan mekanisme reaksi sosial. Dalam pengertian bahwa inii membailik arah proses analisis yang lazim, serta lebih menganggap bahwa perilaku kriminal menimbulkan areaksi sosisal, mereka beranggapan bahwa reaksi sosial dapat menimbulkan perilaku kriminal.

³⁷ A.S.Alam, 2010:70

³⁸ A.S.Alam, 2010:70

B. Teori Konflik (Conflict Theory)

Teori konflik lebih mempertanyakan proses pembuatan hukum. Pertarungan (*struggle*) untuk kekuasaan merupakan suatu gambaran dasar ekistensi. Dalam arti pertarungan kekuasaan itulah bahwa berbagai kelompok kepentingan berusaha mengontrol pembuatan dan penegakan hukum. Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (*communal consensus*). Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang disepakati tersebut. Hukum merupakan mekanisme untuk menyelesaikan perselisihan yang muncul jika individu bertindak terlalu jauh dari tingkah laku yang diperbolehkan atau diterima masyarakat. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “*For the general good*” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan pengorbanan yang sedikit mungkin.

Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (*power*) untuk membuat dan menegakkan hukum. Teori konflik, sebagaimana *labeling theory*, memiliki akarnya dalam memberontak dan mempertanyakan tentang

nilai-nilai. Tetapi berbeda dengan pendekatan labeling maupun tradisional yang terfokus pada kejahatan dan penjahat (termasuk labeling terhadap pelaku oleh sistem), teori konflik ini mempertanyakan eksistensi dari sistem itu sendiri. Pertarungan antara para teoritis tradisional dan labeling di satu sisi dengan teoritis konflik pada sisi lain menjadi bersifat ideologis. Para penganut teori konflik menentang pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan penegakannya.

Perspektif konflik meliputi beberapa variasi sebagai berikut :

1. Teori asosiasi terkoordinir secara imperatif (keharusan).

Ralf dahrendorf (A.S.Alam, 2010 : 72)³⁹, merumuskan kembali teori marxis mengenai konflik kelas yang lebih pluralistic, di mana banyak kelompok bersaing untuk kekuatan, pengaruh, dan dominasi. Konsepnya mengenai “asosiasi terkoordinir” dengan keharusan menganut bahwa kontrol sosial dalam suatu masyarakat tergantung kepada hubungan bertingkat-tingkat atau hirarkis digolongkan menurut asosiasi superordinate (*subordinate associations*).

Dengan meminjam gagasan dialektika dari Marx dan Engel, Dahrendorf memandang setiap masyarakat dengan ciri-ciri penggunaan paksaan terhadap kelompok-kelompok tertentu oleh lainnya.

³⁹ A.S.Alam, 2010:72

Pembagian kewenangan secara tidak sama menimbulkan konflik sosial, di mana kelompok-kelompok dominan memaksakan kehendak mereka dan kelompok-kelompok bawahan berusaha menentangnya.

2. Teori pluralistik model George vold

George vold (A.S.Alam, 2010 : 72)⁴⁰, mengemukakan bahwa: “masnyarakat itu terdiri dari berbagai macam kelompok kepentingan yang 40 harus bersaing, dan bahwa konflik merupakan salah satu unsurnya yang esensial/penting dengan kelompok-kelompok yang lebih kuat, mampu membuat negara merumuskan undang-undang/ hukum demi kepentingan mereka” . Banyak tindakan kriminal merupakan tantangan oleh kelompok bawahan terhadap pengawasan kelompok yang dominan, kendatipun ia nampaknya ingin membatasi uraian ini hingga pada isu-isu yang berkaitan dengan konflik idiologi politik, seperti halnya gerakan pembaharuan politik, konflik batas udara, konflik hak-hak perdata, dsb. Maka dengan demikian kejahatan dapat dikatakan sebagai produk konflik antar kelompok yang menyatakan adanya perjuangan politik kelompok-kelompok.

3. Teori Austin turk (A.S.Alam, 2010 : 73)⁴¹, kriminal terdiri dari kelompokkelompok yang lebih kuat

- a. Individu-individu yang berbeda dalam pengertian dan komitmen mereka.

⁴⁰ A.S.Alam, 2010:72

⁴¹ A.S.Alam, 2010:73

- b. Perbedaan tersebut mengakibatkan konflik.
- c. Masing-masing pihak yang berkonflik (bersengketa) berusaha meningkatkan pandangan-pandangannya sendiri.
- d. Mereka dengan kepercayaan yang sama cenderung bergabung dan membentuk komitmen serupa.
- e. Konflik yang berkepanjangan/kontinu cenderung menjadi rutin dan berkembang menjadi sistem stratifikasi.
- f. Sistem seperti ini menunjukkan eksploitasi ekonomi, dikekang oleh dominasi politik dalam segala bentuk.
- g. Kekuatan relatif pihak-pihak bersengketa menentukan posisi hirarkis demikian pula perubahan-perubahan dalam distribusi kekuatan.
- h. Pemusatan pandangan dalam pengertian dan komitmen dikarenakan pembagian pengalaman dengan menangani ‘orang dalam’ , ‘orang luar’ dan lingkungan.
- i. Pengertian manusia dan komitmen adalah dialektikal dengan ciri-ciri adanya konflik terus menerus (berkepanjangan)

C. Teori Radikal (Kriminologi Kritis)

Pada dasarnya perspektif kriminologi yang mengetengahkan teori radikal yang berpendapat bahwa kapitalisme sebagai kausa kriminalitas yang dapat dikatakan sebagai aliran Neo-marxis.

Dua teori radikal akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Richard Quinney (A.S.Alam, 2010 : 74)⁴²,

Menurut Richard Quinney, beranggapan kejahatan adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis” Quinney mengetengahkan proporsinya mengenai penanggulangan sebagai berikut:

- a. Masyarakat amerika didasarkan pada ekonomi kapitalis yang telah maju.
- b. Negara diorganisir untuk melayani kepentingan kelas ekonomi yang dominan.
- c. Hukum pidana merupakan alat atau instrumen negara kelas penguasa untuk mempertahankan dan mengabadikan atau mengekalkan tertib sosial dan ekonomi yang ada.
- d. Kontrol kejahatan dalam masyarakat kapitalis dicapai melalui berbagai macam lembaga dan aparat yang didirikan dan diatur oleh golongan elite dalam pemerintahan, yang mewakili kepentingan kelas yang memerintah, dengan tujuan mendirikan tertib domestik.
- e. Kontradiksi-kontradiksi kapitalisme yang telah maju adalah terdapat rantai putus antara keberadaan dan kebutuhan inti, dimana kelas-kelas bawah tetap tertekan oleh apa saja yang dianggap perlu, khususnya melalui penggunaan paksaan atau kekerasan sistem perundang-undangan yang ada.

⁴² A.S.Alam, 2010:74

- f. Hanya melalui bubarnya atau ambruknya masyarakat kapitalis dan diciptakannya masyarakat baru yang didasarkan pada azas sosialis baru bisa diperoleh pemecahan masalah kejahatan.

2. William Chamblis (A.S.Alam, 2010 : 75)⁴³

Menurut Chamblis ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah pada beberapa butir di bawah ini :

- a. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalisme, dan celah antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk tunduk.
- b. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang mereka alami.
- c. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi kejahatan. Melalui pemahaman teori-teori tersebut di atas, baik refleksi kejahatan model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. Pemahaman ini akan bermanfaat bagi pemilihan perspektif kriminologi yang tepat bagi kebijakan kriminal dan kebijakan sosial di Indonesia.

⁴³ A.S.Alam, 2010:75

F. Upaya Penanggulangan Kejahatan

Bahwa Negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum, hal yang tak dapat disangkal lagi sehingga proses penegakan hukum untuk mewujudkan keadilan dan kebenaran di negara kita ini, kiranya perlu mendapat perhatian serius dari kita semua, maka salah satu yang perlu mendapat perhatian khusus adalah upaya hukum terhadap putusan pengadilan (majelis hakim) kepada terdakwa (terpidana) atau penuntut umum yang tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, maka terdakwa/ terpidana atau penuntut umum melakukan upaya hukum.

Adapun yang dimaksud upaya hukum menurut R. Atang Ranoemihardja , yaitu” suatu usaha melalui saluran hukum dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap keputusan hakim yang dianggapnya kurang adil atau kurang tepat” . sedangkan di dalam pedoman pelaksanaan kitab Undang-undang Hukum yaitu hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan” .

Demikian pula menurut pasal 1 butir 12 KUHP, yaitu” Hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang ini

Jadi upaya hukum menurut pasal 1 butir 12 KUHAP diatas telah membeda-kan antara upaya hukum biasa (Bab XVII) dan upaya hukum luar biasa (Bab XVIII), terdiri atas dua, yaitu :

(1) Upaya Hukum Biasa :

- a. Banding;
- b. Kasasi.

(2) Upaya Hukum Luar Biasa

- a. Kasasi demi kepentingan hukum;
- b. Peninjauan kembali atas putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (herziening)

Selain upaya hukum tersebut di atas, masih terdapat upaya hukum lainnya diatur dalam KUHAP, yaitu upaya hukum verzet atau upaya hukum perlawanan.

Disamping itu, selain upaya hukum yang diatur dalam KUHAP terebut di atas, terdapat pula upaya hukum yang tidak diatur dalam KUHAP, yaitu grasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang RI No. 22 tahun 2002 dan terakhir diubah dengan Undang-undang RI No. 5 tahun 2010 tentang perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 22 tahun 2002 tentang Grasi.

Untuk lebih memperjelas pembahasan tentang upaya hukum, maka terlebih dahulu dikemukakan macam-macam putusan pengadilan (hakim), sebagian diatur dalam KUHAP, sebagai berikut :

1. Keputusan pembelasan terdakwa (*vrijspraak*) (Pasal 19 ayat (1) KUHAP);
2. Keputusan pelepasan terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van rechtvervolging*) (Pasal 191 ayat (2) KUHAP);
3. Keputusan penghukuman kepada terdakwa (Pasal 193 ayat (1) KUHAP).

Berdasarkan keputusan pengadilan (hakim) tersebut di atas, maka baik terdakwa/ penasihat hukum maupun penuntut umum dapat mengajukan upaya hukum, sebagai berikut: Upaya hukum biasa diatur di dalam Bab XVII, Bagian kesatu dari pasal 233 sampai dengan Pasal 243 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat banding, dan Bagian Kedua dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP tentang pemeriksaan tingkat kasasi.

Upaya hukum biasa adalah hak terdakwa dan penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan negeri atau tingkat pertama (terpidana) atau penuntutan umum tidak puas atau tidak dapat menerima putusan tersebut, adalah :

1. Untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat oleh instansi yang sebelumnya
2. Untuk kesatuan dalam pengadilan
3. Sebagai perlindungan terhadap tindak sewenang-wenang hakim atau pengadilan

Dengan adanya upaya hukum ini ada jaminan, baik bagi terdakwa maupun masyarakat bahwa peradilan baik menurut fakta dan hukum adalah benar sejauh mungkin seragam.

Dalam penelitian ini yang lebih khusus membahas tentang dampak dari penyalahgunaan minuman keras di Kabupaten Barru dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, maka untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan minuman beralkohol perlu diatur upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru yaitu mengeluarkan Perda Kabupaten Barru No. 21 Tahun 2001 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Barru.

G. Peraturan Perundang-Undangan tentang Minuman Keras

Pengaturan minuman beralkohol yang pada umumnya disebut sebagai minuman keras, terdapat dalam Peraturan Menteri Kesehatan tentang Minuman Keras Nomor 86 / Men / Kes / Per / IV / 77, Undang-undang No.29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol Serta Rancangan Undang-Undang Tentang Larangan Minuman Beralkohol sedangkan di Kabupaten Barru sendiri juga telah di atur upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Barru yaitu mengeluarkan Perda Kabupaten Barru No. 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Barru. upaya yang dilakukan Pemerintah

Kabupaten Barru yaitu mengeluarkan Perda Kabupaten Barru No. 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Kabupaten Barru.

Di dalam peraturan tersebut, minuman keras digolongkan sebagai berikut :

A : Kadar Etanol 1-5% Golongan

B : Kadar Etanol 5-20% Golongan

C : Kadar Etanol 20-55% (Sasangka : 2003 : 107)

Di bawah ini contoh – contoh minuman keras dengan kadar kandungannya.

- Anggur : mengandung 10-15%
- Bir : Mengandung 2-6%
- Brandy (Bredewijn) : mengandung 45%
- Rum : mengandung 50-60%
- Likeur : mengandung 35-40%
- Sherry/Port : 15-20%
- Wine (anggur) : mengandung 10-15%
- Whisky (jenever) : mengandung 35-40% (Sasangka,2003 : 107)

Dari prosentase alcohol yang terdapat dalam bermacam – macam minuman tersebut diatas, dapat dikategorikan dari golongan mana minuman tersebut, apakah golongan A, golongan B, golongan C.

Pada umumnya seseorang yang minum – minuman keras hanya sekedar mencoba – coba akan mudah untuk berhenti karena belum ketergantungan. Namun apabila seseorang mulai tergantung pada minuman keras, maka timbullah apa yang di sebut *alkoholisme*.

Seseorang pecandu minuman keras tidak dapat lagi berhenti minum tanpa merasakan akibat yang buruk bagi dirinya. Ia menjadi tergantung pada minuman keras, secara fisik maupun psikologis. minuman keras merupakan penekanan (*depresant*) terdapat aktifitas di bagian susunan saraf pusat.

Seseorang pecandu minuman keras dimulai dengan meminum-meminum lebih banyak dari yang lain, yang akhirnya menyebabkan hang over (perasaan sakit esok harinya setelah meminum terlalu banyak). Hal tersebut dapat disembuhkan dengan minum lagi sehingga tidak bias pisah dari minuman keras karena sudah ketergantungan terhadap alkohol.

Pemakai merasa tegas, euphoria atau kesenangan yang berlebihan, hambatan dirinya kurang sehingga berbicara lebih banyak dari biasanya, merasa lebih bebas dalam hubungan antara personal, muka kelihatan kemerah-merahan karena tekanan darah dan denyut

jantung meningkat. Peminum akan gelisah, tingkah lakunya kacau, bicara cadel, berjalan sempoyongan (Hari Sasangka, 2003 :108)⁴⁴.

⁴⁴ Hari Sasangka, 2003:108

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan yaitu penelitian hukum empiris yaitu suatu tipe penelitian yang mencari tahu secara langsung ke lapangan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan kalangan remaja mengkonsumsi minuman keras kemudian upaya penanggulangannya di Kabupaten Barru dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minuman keras.

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan dan memaparkan secara sistematis dan menggambarkan apa adanya terhadap kasus terhadap minuman keras dengan kenakalan remaja sehingga dapat menjadi alasan empiris dan kemudian dilakukan analisis tentang kenakalan remaja.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yaitu suatu studi terhadap beberapa kasus minum-minuman keras yang dilakukan oleh remaja di kabupaten Barru .Studi kasus hukum itu dimaksud meneliti secara konsisten dan mendalam terhadap semua aspek yang terkait antara minuman keras dengan kenakalan remaja.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian oleh peneliti adalah Polres Barru, Kesatuan Polisi, Pelaku, dan masyarakat Kabupaten Barru dengan pertimbangan bahwa di Kabupaten Barru banyak terjadi Tindak Pidana yang dilakukan Oleh Remaja Akibat Minuman Keras

C. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah penduduk kabupaten Barru. dan menetapkan responden remaja yang terlibat dalam mengkonsumsi minuman keras di Kabupaten Barru. Teknik penarikan sampel dengan Random Sampling.

Adapun jenis teknik Random Sampling yaitu:

1. Simple Random Sampling

Teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang dilakukan secara acak serta berasal dari anggota populasi yang ada.

2. Stratified Random Sampling

Teknik pengambilan sampel yang biasanya dilakukan pada suatu populasi secara berlapis – lapis atau bertingkat.

3. Cluster Random Sampling

Teknik pengambilan sampel yang dimana populasi yang digunakan tidak berasal dari individu, tetapi berasal dari kelompok individu atau Cluster.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data adalah:

- A. Data sekunder adalah dengan menggunakan penelitian kepustakaan yaitu dengan mempelajari literature-literatur yang berkaitan dengan objek penelitian dengan cara pencatatan / inventarisasi, pengklasifikasian, data-data skunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier.
- B. Data Primer adalah dengan melakukan wawancara yaitu mengumpulkan data dengan cara Tanya jawab dengan pihak terkait. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tertutup, yaitu daftar pertanyaan telah disusun terlebih dahulu oleh peneliti yang disesuaikan dengan kebutuhan dalam penelitian.

E. Tehnik Analisis Data

Untuk menjawab atau memecahkan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dilakukan suatu teknik analisis kualitatif, karena setelah pengumpulan data kemudian melakukan analisis sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah yang diajukan. Dan analisis data yang telah dikumpulkan secara sistematis dengan menggunakan ukuran kualitatif, kemudian didekripsikan sehingga diperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, dan perbedaan pendapat mengenai

perbandingan bahan hukum primer dengan bahan hukum sekunder yang diperoleh selama melakukan penelitian ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data dan Kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang Dilakukan Oleh Remaja di Kab. Barru

Miras (minuman keras) adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan, bisa berbahaya bagi pemakainya karena dapat mempengaruhi pikiran, suasana hati dan perilaku, serta menyebabkan kerusakan fungsi-fungsi organ tubuh. Efek yang ditimbulkan adalah memberikan rangsangan, menyenangkan, menghilangkan rasa sakit, membius, serta membuat gembira. Minuman keras identik dengan minuman beralkohol. Alkohollah yang merupakan zat berbahaya dalam tubuh bila dikonsumsi. Jadi, minuman keras itu tidak lain adalah alkohol. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung zat etanol, zat psikoaktif yang bila dikonsumsi akan mengakibatkan kehilangan kesadaran.

Minuman beralkohol merupakan minuman keras yang termasuk kategori jenis zat narkotika yang mengandung alkohol, tidak peduli berapa kandungan alkohol di dalamnya. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa setetes alkohol saja dalam minuman hukumnya sudah haram. Minuman keras alkohol mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi madu, gula, sari buah, atau umbi-umbian. Lamanya proses fermentasi bergantung pada bahan dan jenis produk minuman keras yang

dihasilkan. Kandungan etanol yang dihasilkan dalam fermentasi minuman keras beralkohol biasanya berkisar antara sekitar 18%.

Umumnya, minuman keras tidak akan awet pada lingkungan dengan kandungan etanol di atas 18%. Minuman keras beralkohol dengan kandungan etanol yang lebih tinggi dapat dihasilkan melalui proses fermentasi. Misalnya, untuk menghasilkan minuman keras alkohol berkadar etanol tinggi, dengan cara mencampur produk hasil fermentasi dengan produk hasil distilasi. Contohnya, *port wine* dan *sherry* yang termasuk kelompok *fortified wine*.

Minuman keras adalah minuman dengan kandungan alkohol lebih dari 5%. Akan tetapi, berdasarkan ketetapan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), setiap minuman yang mengandung alkohol, berapa pun kadarnya, dapat dikategorikan sebagai minuman keras dan itu di haramkan. Dibeberapa daerah di Indonesia, terdapat jamu atau minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman keras. Sangat disayangkan jika minuman tradisional yang dapat digolongkan sebagai minuman keras tersebut dikonsumsi secara berlebihan atau sengaja digunakan untuk mabuk-mabukan. Pada banyak kasus kejahatan, para pelaku umumnya berada dalam kondisi mabuk minuman keras.

Hal ini dikarenakan saat seseorang mabuk, ia akan kehilangan rasa malunya, tindakannya tidak terkontrol, dan sering kali melakukan hal-hal yang melanggar aturan hukum. Minuman keras juga berbahaya saat seseorang sedang mengemudi, karena dapat merusak konsentrasi pengemudi sehingga dapat menimbulkan kecelakaan.

Pada pemakaian jangka panjang, dapat berakibat fatal, pemabuk minuman keras tersebut dapat meninggal dunia karena organ lambung atau hatinya rusak terpengaruh efek samping alkohol yang kerap dikonsumsi.

Minuman beralkohol merupakan suatu masalah yang sangat meresahkan masyarakat utamanya bagi generasi muda khususnya yang ada di Kab. Barru, yang dimana peredarannya sangat cepat kemasyarakat sehingga membuat masyarakat menjadi waspada. Masalah minuman beralkohol keberadaannya merupakan suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri dan bahkan menjadi bahan pembahasan yang menarik serta dilema yang saat ini menjadi fenomena sosial. Minuman keras/minuman beralkohol tentunya dapat menimbulkan berbagai macam dampak negatif dalam masyarakat. Misalnya dapat menimbulkan atau meningkatkan angka kriminalitas, merusak kesehatan masyarakat, dan lain-lain.

Tabel 1

Data Jumlah Penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang Dilakukan Oleh Remaja di Kab. Barru

Berdasarkan tabel 1 di atas, dapat dilihat bahwa jumlah Penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang Dilakukan oleh Remaja

yang terjadi di Kab. Barru dari tahun 2019-2021 sebanyak 5 (lima) kasus.

Tahun	Frekuensi	Presentase
2019	2	40
2020	2	40
2021	1	20
Jumlah	5	100

Sumber Data : Data Dari Polres Barru

Namun fakta di lapangan membuktikan bahwa masih banyak remaja yang mengonsumsi minuman beralkohol tetapi tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib yaitu pihak kepolisian, sehingga termasuk kejahatan yang terselubung (*hidden crime*). Hal ini disebabkan oleh kurangnya perhatian dari masyarakat dan tidak adanya kesadaran pelaku terhadap apa yang dilakukan itu melanggar hukum lebih lagi dilakukan oleh remaja.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat perkembangan penyalahgunaan minuman beralkohol yang dilakukan oleh remaja di Kab. Barru, maka berikut ini penulis akan menganalisis data dari Polres Kab.

Barru selama kurang waktu 3 (tiga) tahun terakhir yakni dari tahun 2019-2021.

Tabel 2

Data Jumlah Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Yang Dilakukan Oleh Remaja di Kab. Barru

Data Remaja yang Mengonsumsi Minuman Beralkohol	Jumlah Kasus Yang dilaporkan	Umur	Keterangan
2019	2	15 Tahun 17 Tahun	SMP SMA
2020	2	16 Tahun 17 Tahun	SMA SMK

2021	1	15 Tahun	SMP
Jumlah		5	

Sumber Data : Penelitian Lapangan dan Hasil Wawancara Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel 2 diatas, dapat disimpulkan bahwa banyaknya kasus Penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh remaja di Kab. Barru yang dimana rata-rata berumur 15-17 tahun pada tahun 2019-2021 berjumlah 5 pelaku.

Tabel 3

Data Umur Pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol yang dilakukan di kab. Barru

Data Tingkat Pendidikan Pelaku Penyalahgunaan Minuman Beralkohol	Jumlah	Persen (%)
14 – 15 tahun	2	40%

16 – 17 tahun	3	60%
Jumlah	5	100%

Sumber Data dari Polres Barru dan Penelitian Lapangan Wawancara Tahun 2019-2021

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa pelaku yang berumur 14 – 15 tahun terdapat 2 orang atau sekitar 40%, yang berumur 16 – 17 tahun terdapat 3 orang atau sekitar 60%. Dari data di atas dapat disimpulkan umur pelaku remaja yang mengkonsumsi minuman beralkohol yang paling banyak dilakukan di Kab. Barru yaitu umur 16 – 17 tahun.

Berdasarkan penelitian di atas bahwa sebenarnya bahwa masih banyak yang belum terungkap disebabkan sulitnya peneliti untuk mencari pelaku untuk mengungkap kasus-kasus semacam ini karena adanya beberapa faktor.

1. Dasar Hukum Pelanggaran Minuman Keras

Dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) mengatur mengenai masalah penyalahgunaan Minuman Keras (Khamar), alkohol atau tindak pidana minuman keras yang tersebar dalam beberapa pasal, antara lain pasal 300; pasal 492; pasal 536; pasal 537; pasal 538; pasal 539 KUHP. Adapun bunyi pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut :

a. Pasal 300 KUHP

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500,- di hukum :

1e. Barang siapa dengan sengaja menjual atau menyuruh minum-minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk.

2e. Barang siapa dengan sengaja membuat mabuk seseorang anak yang umurnya dibawah 18 tahun.

3e. Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja memaksa orang akan minum-minuman yang memabukkan.

1. Kalau perbuatan itu menyebabkan luka berat pada tubuh, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 7 tahun.

2. Kalau perbuatan itu menyebabkan orang mati, sifersalah dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun.

3. Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatan ia dapat dipecat dari pekerjaan itu.

Dari ketentuan pasal ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa agar supaya dapat dihukum menurut pasal ini, maka orang yang menjual atau memberi minuman-minuman keras itu harus mengetahui bahwa orang yang membeli atau diberi minuman itu harus telah kelihatan nyata mabuk, kalau tidak, dapat dikenakan pasal ini. Tanda-tanda orang yang telah mabuk adalah:

1. Dari mulutnya keluar nafas yang berbau alkohol (minuman keras)
Langkh jalannya sempoyongan (tidak tegap).
2. Bicaranya tak karuan (kacau).

Adapun yang dimaksud menyerahkan dalam pasal ini adalah menyajikan minuman disuatu tempat dan minuman ditempat itu juga, sehingga perbuatan yang membawa akibat segera diminum oleh orang yang bersangkutan. Pasal ini dikenakan kepada orang yang membuat mabuk anak dibawah umur, semua tindakan tersebut dilakukan dengan sengaja dan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman keras. Untuk ketentuan pidana yang diatur didalam pasal 300 ayat (3), yakni tindak pidana yang menyebabkan korban itu mati. Pada tindak pidana tersebut, yang dapat meninggal dunia itu ialah:

1. Korban sendiri, yakni orang yang dipaksa untuk meminum minuman yang sifatnya memabukkan;
2. Salah seorang dari pelaku, yakni misalnya korban dari moodweer yang dilakukan oleh orang yang dipaksa meminum minuman yang sifatnya memabukkan;
3. Orang lain yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, yakni misalnya yang telah menjadi korban sebagai akibat perilaku orang yang berada dalam keadaan mabuk.

b. Pasal 492 KUHP

- 1) Barang siapa yang sedang mabuk, baik ditempat umum merintangi jalan atau mengganggu ketertiban, baik mengancam keamanan orang lain maupun suatu perbuatan yang harus dijalankan dengan hati-hati, supaya tidak terjadi bahaya bagi jiwa atau kesehatan orang lain dihukum kurungan selama-lamanya enam hari atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 375,-
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lagi lewat 1 tahun sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi pelaku karena pelanggaran serupa itu juga atau lantaran pelanggaran ynang diterangkan dalam 536 maka ia dihukum dengan kurungan selama-lamanya 2 minggu.

Dapat disimpulkan dari ketentuan pasal ini bahwa orang (pelaku) supaya dapat dikenakan sanksi pidana harus dibuktikan bahwa mabuk ditempat umum, merintangi jalan/lalu lintas dan mengganggu keamanan orang lain. Mabuk adalah suatu keadaan,dimana seseorang tidak dapat menguasai lagi pancaindranya atau anggota badannya, yang diakibatkan oleh minuman yang mengandung alkohol. Mengganggu ketertiban misalnya melempar batu kepada orang banyak, mengancam keselamatan orang lain yang dijumpainya, dan mengendarai kendaraan bermotor dengan rupa, sehingga membahayakan orang lain.

c. Pasal 536 KUHP :

- 1) Barang siapa nyata mabuk ada di jalan umum, dihukum denda sebanyak-banyaknya Rp. 225,-
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum cukup satu tahun, sejak ketetapan hukum yang dahulu bagi si tersalah lantaran pelanggaran serupa itu juga atau pelanggaran yang dipersangkakan dalam pasal 492, maka hukuman denda itu dapat diganti dengan hukuman kurungan selama 3 hari.

Agar dikenakan pasal ini si tersalah harus sedang mabuk dan berada di jalan umum, orang yang berada dalam keadaan mabuk itu tetap tersalah atau tetap dapat diminta pertanggung jawabannya menurut hukum pidana atas perbuatan yang telah ia lakukan.

d. Pasal 537 KUHP :

“Barang siapa menjual atau memberikan minuman keras atau arak kepada anggota Angkatan Bersenjata di bawah pangkat letnan atau kepada istrinya anak atau pelayan diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 minggu atau pidana denda paling tinggi seribu lima ratus rupiah.”

Yang diancam dengan hukuman pasal ini ialah orang yang menjual atau memberi minuman keras atau tuak diluar kantin tentara kepada seorang prajurit militer dengan pangkat letnan kebawah, atau kepada istri, anak atau bujangnya prajurit itu.

e. Pasal 538 KUHP :

“Penjual atau wakilnya yang menjual minuman keras yang dalam menjalankan pekerjaan memberikan atau menjual minuman keras atau arak kepada seorang anak dibawah umur 16 tahun, diancam dengan pidana paling lama 3 minggu atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

f. Pasal 539 KUHP :

“Barang siapa pada kesempatan diadakan pesta keramaian untuk umum atau pertunjukan rakyat atau didelenggarakan arak-arakan untuk umum, menyediakan secara cuma-cuma minuman keras atau menjanjikan sebagai hadiah, diancam dengan pidana kurungan paling lama dua belas hari atau pidana denda paling tinggi tiga ratus tujuh puluh lima rupiah.

B. Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan minuman keras

Adapun yang termasuk faktor lingkungan sosial yaitu :

a. Lingkungan Sosial

1. Motif ingin tahu

Di masa remaja, seseorang lazim mempunyai sifat selalu ingin tahu segala sesuatu dan ingin mencoba sesuatu dan ingin mencoba sesuatu yang belum atau kurang diketahui dampak

negatifnya. Bentuk rasa ingin tahu dan ingin mencoba itu misalnya dengan mengenal narkoba, psikotropika maupun minuman keras atau bahan berbahaya lainnya.

2. Kesempatan

Kesibukan kedua orang tua maupun keluarga dengan kegiatan masing-masing, atau dampak perpecahan rumah tangga akibat broken home, serta kurangnya kasih sayang merupakan celah menyalahgunakan narkoba, psikotropika maupun minuman keras.

3. Sarana dan Prasarana

Ungkapan rasa kasih sayang orang tua terhadap putra-putrinya seperti memberikan fasilitas dan uang berlebihan, bisa jadi pemicu penyalahgunaan uang saku untuk membeli narkoba untuk memuaskan segala keinginan dirinya.

b. Kepribadian

Adapun yang termasuk faktor lingkungan sosial yaitu :

1. Rendah Diri

Perasaan rendah diri di dalam pergaulan bermasyarakat, seperti di lingkungan sekolah, tempat kerja, dan sebagainya sehingga tidak dapat mengatasi perasaan itu, remaja berusaha untuk menutupi kekurangannya agar dapat menunjukkan

eksistensi dirinya, melakukan dengan cara menyalahgunakan narkoba, psikotropika maupun minuman keras.

2. Emosional

Kelabilan emosi remaja pada masa pubertas dapat mendorong remaja melakukan kesalahan fatal. Pada masa-masa ini biasanya mereka ingin lepas dari ikatan aturan yang diberlakukan oleh orang tuanya. Padahal disisi lain masih ada ketergantungan sehingga hal itu berakibat timbulnya konflik pribadi.

3. Mental

Lemahnya mental seorang akan mudah untuk dipengaruhi perbuatan tindakan atau hal-hal yang negatif oleh lingkungan sekitarnya. Sehingga semua pengaruh negatif ini pada gilirannya menjurus kepada aktifitas penyalahgunaan narkoba, psikotropika maupun minuman keras atau obat berbahaya tidak dapat mengimbangi perilaku dalam lingkungan dan dirinya merasa diasingkan.

C. Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Minuman Keras

Penanggulangan terhadap minuman keras dapat dilakukan dengan cara :

- a. Pre-entif adanya peraturan daerah yang di sahkan DPR untuk mencegah secara dini penjualan minuman keras.

- b. Prefentif pihak yang berwajib telah melakukan penggrebekan bersama satpol PP untuk melakukan pencegahan agar tidak terjadi hal-hal yang dapat meresahkan masyarakat.
- c. Represif pihak kepolisian melakukan tindakan terhadap peredaran minuman keras yang tidak dilindungi oleh aturan-aturan hukum.

D. Komentar Penulis

Sebagaimana telah diungkapkan diatas bahwa salah satu cara penanggulangan minuman keras yaitu dengan cara membuat aturan hukum yang ketat tentang peredaran minuman keras, seperti halnya di Kabupaten Barru.

Bahwa semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol yang dapat mengganggu ketentraman peredaran minuman beralkohol maka untuk melindungi masyarakat dan bahaya penggunaan minuman beralkohol maka pemerintah setempat dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Barru mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barru No. 9 tentang larangan pengawasan dan penertiba, Penjualan dan mengomsumsi Minuman Beralkohol di Kabupaten Barru.

Didalam perda tersebut dijelaskan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung Ethanol yang diproses dari bahan asli pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilisasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung ethanol.

Di Perda tersebut juga dijelaskan bahwa setiap Badan Usaha dan perorangan dilarang menjual minuman beralkohol kecuali pada tempat-tempat tertentu yang diizinkan oleh Bupati. Adapun tempat usaha yang dimaksud adalah para pengusaha hotel berbintang V. Apabila ada keberatan dari masyarakat di tempat yang diusulkan, Maka izin tersebut tidak dapat diberikan atau tidak dapat dikabulkan dan izin tersebut tidak dapat dipindahkan tanpa izin tertulis dari Bupati.

Adapun golongan minuman beralkohol yang dimaksud dalam Perda tersebut adalah digolongkan menjadi 4 (empat) golongan menjadi :

- Golongan A minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 1% sampai dengan 5 %
- Golongan B minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 5% sampai dengan 20%
- Golongan C minuman berkadar alkohol / ethanol (C_2H_5OH) 20% sampai dengan 55%
- Golongan D minuman yang dapat memabukkan dan berkadar alkohol tidak atau belum terdeteksi

Adapun batas waktu penjualan / dikonsumsi minuman beralkohol di tempat penjualan ditetapkan mulai jam 21.00 sampai dengan jam 24.00 wita.

Dalam Perda tersebut juga disebutkan bahwa Bupati dapat membentuk Tim yang dapat melakukan Pengawasan, Penerbitan dan Peredaran minuman beralkohol di dalam daerah dan tidak boleh

dilakukan kepada Perusahaan Swasta. Untuk mengawasi dan menertibkan peredaran dan penjualan minuman beralkohol tersebut, Bupati di bantu oleh Tim yang beranggotakan Instansi Terkait di daerah dalam hal Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja (Dinas Satpol PP) Barru dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Badan Usaha atau perorangan yang menjual minuman beralkohol berkewajiban untuk :

- Menjaga ketertiban keamanan dalam ruangan dan sekitarnya.
- Meminta bantuan kepada petugas keamanan untuk menertibkan dan mengamankan kegaduhan yang terjadi di tempat penjualan bila tidak dapat di cegah sendiri.
- Izin harus ditempelkan di tempat penjualan sehingga dilihat oleh umum .

Harus ditempelkan peringatan di tempat penjualan bahwa setiap orang yang meminum minuman beralkohol tidak boleh berlebihan atau sampai mabuk.

Bupati berwenang mencabut izin peredaran dan izin tempat penjualan minuman beralkohol yang telah diberikan atau mengurangi jumlah minuman beralkohol yang diizinkan untuk diedarkan karena pertimbangan kepentingan umum.

Bupati dapat menghentikan penjualan minuman beralkohol karena pertimbangan khusus dan pada hari-hari tertentu karena dianggap akan mengganggu ketentraman dan ketertiban Umum.

Bupati membatasi jumlah jenis minuman beralkohol yang dapat diedarkan di Daerah setelah mendengar pertimbangan dari Tim Pengawas dan Penertiban.

Penertiban peredaran minuman beralkohol di Daerah dapat dilakukan oleh Tim Pengawas dan Penertiban secara terpadu di bawah koordinasi Bupati.

Bupati dapat melaksanakan pengawasan dan penertiban di tempat-tempat penjualan minuman beralkohol sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Barang siapa yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud adalah pelanggaran. Tanpa mengurangi ketentuan ancaman pidana terhadap pengedar / pemasok minuman beralkohol dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana penyidikan atas tindak pidana sebagaimana peraturan daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintahan yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Wewenang Penyidik yang dimaksud adalah :

- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenan dengan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini

agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

- b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencacatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawa.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dalam peraturan daerah ini;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

j. Menghentikan penyidikan;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dalam peraturan daerah ini menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;

Penyidikan sebagaimana dimaksud untuk memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Kelemahan Perda No. 9 Tahun 2002 Tentang Larangan Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan mengkonsumsi minuman beralkohol dalam Kabupaten Barru. Terobosan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Barru mengeluarkan Perda tersebut patut di acungkan jempol karena dapat memicu kurangnya peredaran dan pengonsumsi minuman keras di Kabupaten Barru. Namun setelah penulis meneliti lebih cermat terdapat kelemahan atau kekurangan dalam penerbitan Perda tersebut, seperti yang kami temukan dan dengarkan langsung dari Bapak Andri Kurniawan, S.T.K., S.H., S.I.K selaku Kasat Reskrim Polres Barru bahwa tindak pidana yang menyangkut peredaran dan penjualan minuman beralkohol selama bertugas di Kabupaten Barru tidak pernah dilakukan penyampaian hasil penyelidikannya atau pelimpahan penanganan kasus narkoba sehingga para pengedar dan penjual minuman beralkohol tersebut tidak ada efek jera karena pihak Tim Pengawasan dan Penertiban Minuman beralkohol yaitu Tim Dinas Satuan Polisi Pamong Praja hanya melakukan penyitaan barang bukti saja.

Selain itu kelemahan Perda tersebut lebih banyak mengatur pada tindakan peredaran / penjualan minuman keras saja sedangkan bagi pelaku konsumsi minuman keras tidak ada aturan yang cukup mengikat bagi para pelaku minuman keras tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya minuman keras adalah lingkungan sosial yang terdiri dari motif ingin tahu, kesempatan, serta saran dan prasarana.
2. Faktor yang menyebabkan penyalahgunaan minuman keras adalah rendah diri, emosional dan mental.

B. Saran

1. Diharapkan kepada para penegak hukum dapat mensosialisasikan perda yang telah berlaku di Kabupaten Barru
2. Diharapkan kepada penegak hukum agar dapat menindak tegas terhadap pelaku penyalahgunaan minuman keras yang dilakukan oleh remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur' an dan Terjemahannya Surah Al – Maidah : 90

Andi Hamzah, 1986, *Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Andi Sofyan, 2013, *Hukum Acara Pidana*, Mahakarya Rangkang, Yogyakarta.

Atmasasmita Romli, 1992, *Tindak Pidana, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*, PT. Eresco, Bandung.

A.S.Alam ,2010, *Pengantar Kriminologi*, Refleksi Art , Makassar.

Barda Nawawi Arief, 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, cet.1, Citra Aditya Bakti, Bandung

Bonger, W.A, 1982. *Pengantar Tentang Kriminologi*, P.T. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.

Frank E. Hagan, 2013, *Pengantar Kriminologi*.

H.M. Ridwan & Ediwarman. S,1994, *Azas-Azas Kriminologi*, Medan.

Ibnu Jauzy, 2004, *Ketika Nafsu Berbicara*, Cendekia Sentra Muslim, Jakarta.

Kartono, Kartini, Gulo, 2002, Dali. *Kamus Psikologi.*, Pionir Jaya, Bandung.

Patologi Sosial Jilid I, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Marta Saputra, Momon, 1980, *Asas-Asas Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.

Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sasangka, Hari dan Lili Rosita. 2003, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, PT. Mandar Maju, Bandung.

Sarwono, Sarlito Wirawan, 2003, *Psikologi Lingkungan*, Cetakan Pertama, Penerbit PT Gramedia Grasindo, Jakarta.

(2003). *Psikologi Remaja*.: PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarsono. 2004. Bank dan Lembaga Keuangan Syariah *Deskripsi dan Ilustrasi*.: Ekonisia, Yogyakarta.

Sugeng Hariyadi. 2003. *Psikologi Perkembangan* : UPT UNNES Press, Semarang

Soerjono Soekanto. 2001. *Sosiologi Suatu Pengantar*.: Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Topo Santoso, 2002, Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Yusuf Madam, *Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Sex Untuk Anak*.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947 Tentang Cukai Minuman Keras
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Larangan, Pengawasan dan Penertiban Peredaran, Penjualan dan Mengonsumsi Minuman Beralkohol.

INTERNET:

<http://tafsirweb.com/1561-quran-surat-an-nisa-29.html>, diakses 22 Februari 2020, Pukul 20.00 WITA.

Lubis, E,Z (2017), Faktor penyebab dan sanksi tindak pidana minuman beralkohol secara melawan Hukum, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/garuda514040.pdf>, diakses 22 Februari 2020, Pukul 20.00 WITA.

Adryan Mahaputra, (2017) Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Minuman Keras secara berlanjut, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Minuman Beralkohol.pdf>, diakses 22 Februari 2020, Pukul 20.00 WITA.

Bevi saprina, (2017) Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Minuman Keras Oleh Remaja pada tahap penyidikan, <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/Minuman Keras.pdf>, diakses 22 Februari 2020, Pukul 20.00 WITA.

Rudi Pradisetia Sudirdja, (2014), Pertanggung jawaban Pidana pengganti (vicarious liability) [http://www.Rudipradisetia.com/2014/02/pertanggung jawaban-pidana-pengganti.html](http://www.Rudipradisetia.com/2014/02/pertanggung-jawaban-pidana-pengganti.html), diakses 22 Februari 2020, Pukul 20.00 WITA.

Subaidah Ratna Juita, Asas Strict liability Dalam Pertanggung jawaban pidana pada korporasi pelaku tindak pidana lingkungan hidup, [file:///C:/Users/ASUS/downloads/pertanggungjawaban%20pidana %20mutlak.pdf](file:///C:/Users/ASUS/downloads/pertanggungjawaban%20pidana%20mutlak.pdf) diakses 22 Februari 2020, Pukul 20.00 WITA.